



PUTUSAN

Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENI ARAHMAT JAYA BIN IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 25 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan Jln. Sisingamanraja Gg. Nuri LK. II Rt. 012 Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Travel

Terdakwa Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,05746 (nol koma nol lima empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pangeran Senopati



Gg Hidayah 4 Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Polsekta Kedaton di Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang. Maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Shabu shabu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa Heri (dpo) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu sebanyak paket pahe seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh Heri untuk datang kerumah kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa akan keluar rumah datang Heri kerumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Heri langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yulianto (berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Yulianto untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa bertemu dengan Yulianto dan teman saksi Yulianto yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Yulianto menerima uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa lalu saksi Yulianto menyerahkan 1 (satu) paket hemat shabu-shabu kepada saksi Yulianto dan oleh saksi Yulianto shabu-shabu tersebut langsung diserahkan pada terdakwa, lalu setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju Jl. Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan ketika terdakwa di Jalan Cendana sedang menunggu Heri untuk mengambil shabu-shabu dating petugas kepolisian yaitun saksi Frengky Ferdinan, M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan HAdi Wijaya (yang ketiganya anggota Polsekta Kedaton) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsekta Kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Obat Dan Makanan Bandar Lampung No. PM.01.05.90.10.17.129 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pricellya S.Farm, Apt, selaku staf bidang Pengujian Terapetik dan diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manager Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga shabu-shabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium dengan bobot uji 0,05746 (nol koma nol lima tujuh empat enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil Shabu shabu dengan berat netto 0,05746 (nol koma nol lima tujuh empat enam) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa Heri (dpo) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu sebanyak paket pahe seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh Heri untuk datang kerumah kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa akan keluar rumah datang Heri kerumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Heri langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yulianto (berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Yulianto untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa bertemu dengan Yulianto dan teman saksi Yulianto yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Yulianto menerima uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa lalu saksi Yulianto menyerahkan 1 (satu) paket hemat shabu-shabu kepada saksi Yulianto dan oleh saksi Yulianto shabu-shabu tersebut langsung diserahkan pada terdakwa, lalu setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju Jl. Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan ketika terdakwa di Jalan Cendana sedang menunggu Heri untuk mengambil shabu-shabu datang petugas kepolisian yaitu saksi Frengky Ferdinan, M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan HAdi Wijaya (yang ketiganya anggota Polsekta Kedaton) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsekta Kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Obat Dan Makanan Bandar Lampung No. PM.01.05.90.10.17.129 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pricellya S.Farm, Apt, selaku staf bidang Pengujian Terapetik dan diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manager Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga shabu-shabu, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan terlak atas nama tersangka BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium dengan bobot uji 0,05746 (nol koma nol lima tujuh empat enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frangky Ferdinan Bin Suradhi Idam (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dilakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim saksi bersama dengan Saksi M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan Hadi Wijaya (yang keduanya anggota kepolisian polsekta kedaton);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerina, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari saksi Yulianto dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan shabu-shabu tersebut milik Heri (dpo) yang sebelumnya meminta terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizin dari pihak berwenang ;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. Saksi M. ILHAM KURNIAWAN Bin M. IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim saksi bersama dengan Saksi Frangky Ferdinan dan saksi Irawan Hadi Wijaya (yang keduanya anggota kepolisian polsekta kedaton);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerina, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari saksi Yulianto dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan shabu-shabu tersebut milik Heri (dpo) yang sebelumnya meminta terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizin dari pihak berwenang ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IRAWAN HADI WIJAYA Bin IRIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim saksi bersama dengan Saksi Frangky Ferdinan dan saksi M. Ilham Kurniawan (yang keduanya anggota kepolisian polsekta kedaton);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu dan atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu yang dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari saksi Yulianto dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan shabu-shabu tersebut milik Heri (dpo) yang sebelumnya meminta terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YULIANTO Bin HAMBALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melawan hukum tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 18.45 Wib, ketika Saksi berada di rumah saksi di telpon oleh terdakwa dan terdakwa meminta untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi menghubungi Desmi (dpo) untuk dicarikan shabu-shabu dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi dan kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Desmi, setelah Desmi menyerahkan shabu-shabu tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa Kemudian setelah terdakwa pulang sekitar jam 21.00 Wib saksi sedang ngobrol dengan Desmi di depan rumah Desmi datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi sedangkan Desmi berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari saksi Yulianto dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- dan shabu-shabu tersebut milik Heri (dpo) yang sebelumnya meminta terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisikan shabu-shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsekta Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Karena tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Heri (dpo) dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 150.000,-;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Heri (dpo) untuk datang kerumah kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa akan keluar rumah Heri (dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Lalu sdr Heri langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yulianto (berkas terpisah) untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yulianto bersama teman saksi yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- dan setelah saksi Yulianto menerima uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa saksi Yulianto memberikan uang tersebut kepada teman saksi Yulianto dan teman saksi Yulianto memberikan 1 (satu) paket hemat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Setelah menerima shabu dari sdr. Heri terdakwa langsung pulang menuju jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan ketika itu terdakwa bertemu dengan sdr. Heri yang sudah menunggu dan memberikan shabu tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr. Heri datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu diamankan dan dibawa ke kantor polisi polsek Kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizing dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu shabu dengan berat netto 0,05746 (nol koma nol lima tujuh empat enam) gram.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Karena tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa dihubungi oleh Heri (dpo) dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu sebanyak paket pahe dengan harga Rp. 150.000,-;
- Bahwa terdakwa menyuruh Heri (dpo) untuk datang kerumah kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa akan keluar rumah Heri (dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Lalu sdr Heri langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 150.000,- dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yulianto (berkas terpisah) untuk membeli shabu yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Yulianto bersama teman saksi yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- dan setelah saksi Yulianto menerima uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa saksi Yulianto memberikan uang tersebut kepada teman saksi Yulianto dan teman saksi Yulianto memberikan 1 (satu) paket hemat shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Setelah menerima shabu dari sdr. Heri terdakwa langsung pulang menuju jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung dan ketika itu terdakwa bertemu dengan sdr. Heri yang sudah menunggu dan memberikan shabu tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa menunggu sdr. Heri datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu diamankan dan dibawa ke kantor polisi polsek Kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seizing dari pihak berwenang.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" adalah sama dengan terminologi kata "Barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan "Setiap Orang" dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum memajukan seseorang, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim ia menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan benar Terdakwa Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari Tindak Pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa untuk lebih mudah memahami unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistim tanya jawab)" halaman 111 menjelaskan "melawan hak" adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda "wederrechtelijk", yang artinya :

- a. Tidak berhak = tidak mempunyai hak;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain = melawan hak orang lain;
dan
- c. Melawan hukum = bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- d. Tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan, kata melawan hukum lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata Melawan Hukum dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi Frengky Ferdinan, M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan HAdi Wijaya (yang ketiganya anggota Polsekta Kedaton) dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 19.45 WIB, bertempat di Jalan Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa Heri (dpo) melalui telepon dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu sebanyak paket pahe seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh Heri untuk datang kerumah kontrakan terdakwa dan ketika terdakwa akan keluar rumah datang Heri kerumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Heri langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi kerumah saksi Yulianto (berkas terpisah) untuk membeli shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa telah menelpon saksi Yulianto untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa bertemu dengan Yulianto dan teman saksi Yulianto yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi Yulianto menerima uang pembelian shabu-shabu dari terdakwa lalu saksi Yulianto menyerahkan 1 (satu) paket hemat shabu-shabu kepada saksi Yulianto dan oleh saksi Yulianto shabu-shabu tersebut langsung diserahkan pada terdakwa, lalu setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang menuju Jl. Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan ketika terdakwa di Jalan Cendana sedang menunggu Heri untuk mengambil shabu-shabu datang petugas kepolisian yaitu saksi Frengky Ferdinan, M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan Hadi Wijaya (yang ketiganya anggota Polsekta Kedaton) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsekta Kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi Frengky Ferdinan, M. Ilham Kurniawan dan saksi Irawan Hadi Wijaya (yang ketiganya anggota Polsekta Kedaton) dan saksi Yulianto (berkas terpisah) bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di Jln. Cendana Kel. / Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Obat Dan Makanan Bandar Lampung No. PM.01.05.90.10.17.129 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pricellya S.Farm, Apt, selaku staf bidang Pengujian Terapetik dan diketahui oleh Drs. Ramadhan, Apt selaku Manager Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti:1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal putih diduga shabu-shabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka BENI ARAHMAT JAYA Bin IBRAHIM, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium dengan bobot uji 0,05746 (nol koma nol lima tujuh empat enam) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana di atur dan diancam



pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pertama, kedua dan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebgagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka dipertimtkan agar terdakwa tetajkp berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih sabu-sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,05746 (nol koma nol lima empat enam) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri dan generasi meda bangsa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public sirene, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Arahmat Jaya Bin Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,05746 (nol koma nol lima empat enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , H. Zuhardi, S.H. dan Zuhairi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Zuhardi, S.H.

Jhony Butar Butar, S.H.,M.H.

Zuhairi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Tjk